



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Juanda Malik bin Malik, usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

A. Widya Astuti binti Puang Ujung, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 11 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Maret 2014 di Lingkungan Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin dengan wali nikah adalah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



saudara kandung Pemohon II bernama Syarifuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ihsan Kelurahan Pal 2, bernama H. Hasmawi, dengan maskawin berupa cincin 2 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Faisal dan Sainuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai nomor 0163/AC/2013/PA.Br. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barru, tanggal 15 Juli 2013;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arda Ramadani bin Juanda Malik, usia 6 (enam) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Juanda Malik bin Malik** dengan Pemohon II, **A. Widya Astuti binti Puang Ujung** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 di Lingkungan Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6474010608760008 atas nama Juanda Malik, tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311034304730002 atas nama A. Widya Astuti, tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030812150002 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0163/AC/2013/PA Br.. tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zainuddin bin Tappa**, usia 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Juanda Malik bin Malik dan Pemohon II yang bernama A. Widya Astuti binti Puang Ujung karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 22 Maret 2014 di Lingkungan Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid Nurul Ihsan Kelurahan Pal 2 yang bernama H. Hasmawi
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Faisal dan Sainuddin;
 - Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram secara tunai;
 - Bahwa Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai nomor 0163/AC/2013/PA.Br. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barru, tanggal 15 Juli 2013;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak, bernama Arda Ramadani bin Juanda Malik, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya dan kelengkapan administrasi anak para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. **A. Syaripuddin bin Puang Ujung**, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Juanda Malik bin Malik dan Pemohon II yang bernama A. Widya Astuti binti Puang Ujung karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 22 Maret 2014 di Lingkungan Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid Nurul Ihsan Kelurahan Pal 2 yang bernama H. Hasmawi
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Faisal dan Sainuddin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram secara tunai;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai nomor 0163/AC/2013/PA.Br. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barru, tanggal 15 Juli 2013;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak, bernama Arda Ramadani bin Juanda Malik, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya dan kelengkapan administrasi anak para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali permohonan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Maret 2014 di Lingkungan Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin, dengan wali nikah saudara kandung bernama Syarifuddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Ihsan Kelurahan Pal 2, bernama H. Hasmawi, dengan mahar atau maskawin berupa cincin 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Faisal dan Sainuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda cerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai nomor 0163/AC/2013/PA.Br. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barru, tanggal 15 Juli 2013 dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama Arda Ramadani binti Juanda Malik, usia 6 (enam) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 22 Maret 2014 di Lingkungan Pal 2, Kelurahan Pal 2, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (1.Juanda Malik bin Malik dengan Pemohon II (A. Widya Astuti binti Puang Ujung) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret di Lingkungan Pal, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Banjarmasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br



Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP PemohonRp		20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Br